



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial serta mendukung ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi, perlu mengoptimalkan Jaringan Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka perlu menetapkan Informasi Geospasial Daerah di Kota Blitar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam negeri;
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 133.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial (JIG) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
15. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
16. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di Tingkat Daerah membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial berdasarkan atas :

- a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama.
- (4) Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang.
- (6) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya.
- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kota Blitar bertujuan untuk:

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dan berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;

- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG untuk pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JIG dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan *Roadmap* Penyelenggaraan JIG.
- (2) *Roadmap* Penyelenggaraan JIG sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
 - a. Profil Simpul Jaringan;
 - b. Tantangan/Permasalahan Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - c. Visi dan Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - d. Strategi Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial; dan
 - e. Program Kegiatan dan Rencana Kerja.
- (3) *Roadmap* Penyelenggaraan JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan JIG dibentuk tim penyelenggara JIG yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
 - d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah;
 - e. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah; dan
 - f. Personil Walidata Pendukung.

Pasal 6

Tugas Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan JIG;
 2. memberikan arahan terkait kebijakan JIG;
 3. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan JIG;
- b. Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JIG;
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan JIG;
- c. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah sekaligus sebagai pengelola simpul jaringan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.
 2. Menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 3. Mengelola platform berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara *online* (Geoportal) sebagai sarana berbagi pakai Informasi Geospasial dan penyebarluasan Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan Portal SDI melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
- e. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

- sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata tingkat Daerah melalui Walidata pendukung tingkat daerah di masing-masing perangkat daerah; dan
 3. melaksanakan peran aktif dalam Simpul JIG.
- f. Personil Walidata Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 2. melakukan pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah;
 3. menyampaikan data yang telah diperiksa ke Walidata Tingkat Daerah; dan
 4. melaksanakan peran aktif dalam Simpul JIG.

Pasal 7

Keanggotaan Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Pengarah adalah Walikota dan Kepala Badan Informasi Geospasial;
- b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
- c. Pembina Data Tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pimpinan Walidata Tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
- e. Pimpinan Produsen Data Tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah;
- f. Personil Walidata Pendukung adalah Perwakilan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Tim Penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyelenggarakan forum data yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 9

Forum data sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;

- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

BAB V

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan JIG membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada *Roadmap* Penyelenggaraan JIG.

Pasal 11

Penyediaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan monitoring Infrastruktur Teknologi JIG didukung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;

BAB VI

PENGELOLAAN DATA

Pasal 12

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. data geospasial; dan
 - b. informasi geospasial.
- (2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.

Pasal 13

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi standar yang meliputi :
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional.

- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 14

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial secara kolaboratif bersama Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial.
- (4) Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta, dan lembaga nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA,
LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyediaan dan/atau pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - b. pemberian saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;
 - c. dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - d. dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi standar, struktur data, sistem referensi geospasial, dan metadata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat kerja sama dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIG sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan JIG, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Blitar; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Kota Blitar

pada Tanggal : 2026

WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN